



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon :

**SANTY IRMUPLY**, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Ali Moertopo, RT 008/RW 002, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, yang disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Dob, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Dob, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 25 Juli 2022, dibawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama:  
Nama : IBRAHIM IRMUPLY  
Pekerjaan: Petani  
Alamat : Desa Imroing ( MBD )  
Dan  
Nama : ROLINA ORNO/I  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Imroing ( MBD )
2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah kakak, karena ayah kandung anak tersebut adalah ayahnya Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah dan anak tersebut berdomisili di Desa Imroing ( MBD ).
4. Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2022, anak tersebut tinggal bersama Pemohon,
5. Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak AGUSTINUS IRMUPLY, laki-laki, lahir di Imroing, pada Tanggal 26 Januari 2002, anak dari suami istri IBRAHIM IRMUPLY dengan ROLINA ORNO, sebagai syarat untuk mengikuti Tes calon anggota TNI,
  3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Demikian permohonan ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridohi kita semua.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Identitas berupa KTP atas nama Santy Irmuply yang diberi bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8107011501090019 atas nama Kepala Keluarga Albert Gainau, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 25 Mei 2022 yang diberi bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan akta perkawinan nomor 474.2/094/DKPS/2009 atas nama Albert Gainau dan Santy Irmuply yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kepulauan Aru tanggal 15 Agustus 2009 yang diberi bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/370/2003 atas nama Ibrahim Irmuply dan Rolina Orno dikeluarkan oleh atas nama Bupati Maluku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 17 Maret 2003 yang diberi bukti P-4;

5. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8108040602100057 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Irmuply, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku barat daya tanggal 31 Agustus 2020 yang diberi bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus irmuply Nomor : 474.1/IST/182/2008 tertanggal 1 September 2020 yang diberi bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan atas nama Agustinus Irmuply Nomor : 424.3//SMA/2021 tertanggal 3 Mei 2021 yang diberi bukti P-7;
8. Foto copi surat kuasa dari Agustinus Irmuply kepada Santy irmuply tertanggal 22 Juli 2022 yang diberi bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ibrahim Irmuply kepada Agustinus Irmuply tertanggal 22 Juli 2022 yang diberi bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Persetujuan Suami/Istri ats nama Albert gainau dan Santy Irmuply tanggal 22 Juli 2022 yang diberi bukti P-10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atas nama Santy Irmuply tanggal 22 Juli 2022 yang diberi bukti P-11;
12. Fotocopy surat pernyataan orang tua wali untuk bersedia menjadi wali atas nama Santy Irmuply tertanggal 22 Juli 2022 yang diberi bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2, P-4, dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya surat di depan persidangan, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Son Hendrik Gainau, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon sebagai Ipar dari Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Agustinus Irmuply;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna kepengurusan wali atas nama Agustinus Irmuply yang merupakan anak kandung dari Ibrahim Irmuply guna pengurusan syarat administrasi syarat pemberkasan pendaftaran TNI;
  - Bahwa ayah kandung dari Agustinus Irmuply adalah Ibrahim Irmuply dan nama ibu kandung Rolina Orno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung dari Agustinus Irmuply berada di Maluku Barat Daya;
- Bahwa orang tua kandung dari Agustinus Irmuply bekerja sebagai Petani;
- Bahwa orang tua kandung dari Agustinus Irmuply menikah secara gereja pada tanggal 9 April 1987 Gereja RUMBES dan dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinannya kedua orang tua Agustinus Irmuply tersebut lahir 2 anak lelaki;
- Bahwa Agustinus Irmuply lahir di Imroing pada tanggal 26 Januari 2002 dan sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa Agustinus Irmuply tersebut tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Albert Gainau sejak Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa yang merawat dan membiayai kehidupan Agustinus Irmuply tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dalam syarat pengurusan pemberkasan pendaftaran TNI;
- Bahwa Agustinus Irmuply telah lulus bersekolah di SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya;
- Bahwa sudah ada penyampaian langsung dari orang tua Agustinus Irmuply kepada Santy Irmuply untuk menjadi wali dari Agustinus Irmuply untuk syarat pemberkasan pendaftaran TNI karena orang tua kandung Agustinus Irmuply sedang berada jauh di Maluku Barat Daya dan tidak dapat mengurus pendaftaran Agustinus Irmuply untuk melakukan pendaftaran TNI di Dobo;
- Bahwa kedua orang tua kandung Agustinus Irmuply merupakan orang tua kandung Pemohon dan Agustinus Irmuply merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Sakarias Simson Saiselar di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Agustinus Irmuply;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna kepengurusan wali atas nama Agustinus Irmuply yang merupakan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Ibrahim Irmuply guna pengurusan syarat administrasi syarat pemberkasan pendaftaran TNI;

- Bahwa nama ayah kandung dari Agustinus Irmuply adalah Ibrahim Irmuply dan nama ibu kandung Agustinus Irmuply adalah Rolina Orno;
- Bahwa kedua orang tua Agustinus Irmuply berada di Maluku Barat Daya;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Agustinus Irmuply bekerja sebagai Petani;
- Bahwa orang tua kandung dari Agustinus Irmuply tersebut menikah secara gereja pada tanggal 9 April 1987 Gereja RUMBES dan dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan orang tua kandung dari Agustinus Irmuply lahir 2 anak lelaki;
- Bahwa Agustinus Irmuply lahir di Imroing pada 26 Januari 2002 dan sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa Agustinus Irmuply tersebut tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Albert Gainau sejak Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa yang merawat dan membiayai kehidupan Agustinus Irmuply tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dalam syarat pengurusan pemberkasan pendaftaran TNI;
- Bahwa Agustinus Irmuply telah lulus bersekolah di SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya;
- Bahwa sudah ada penyampaian langsung dari orang tua Agustinus Irmuply kepada Santy Irmuply untuk menjadi wali dari Agustinus Irmuply untuk syarat pemberkasan pendaftaran TNI karena orang tua kandung Agustinus Irmuply sedang berada jauh di Maluku Barat Daya dan tidak dapat mengurus pendaftaran Agustinus Irmuply untuk melakukan pendaftaran TNI di Dobo;
- Bahwa kedua orang tua kandung Agustinus Irmuply merupakan orang tua kandung Pemohon dan Agustinus Irmuply merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan jika Pemohon hendak ditunjuk sebagai wali dari Agustinus Irmuply jenis kelamin laki-laki lahir di Imroing pada 26 Januari 2002 anak dari suami istri Ibrahim Irmuply dan Rosalina Orno sebagai syarat administrasi pemberkasan pendaftaran Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah janji, yaitu saksi **SON HENDRIK GAINAU** dan saksi **SAKARIAS SIMSON SAISELAR** yang keterangannya sudah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 dikuatkan oleh dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, orang tua Agustinus Irmuply bernama Ayah **IBRAHIM IRMUPLY** dan Ibu bernama **ROSALINA ORNO**;
- Bahwa benar, orang tua Agustinus Irmuply tinggal di Desa Imroing Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar, Agustinus Irmuply telah tinggal bersama Pemohon sebagai Adik Kandung dari Pemohon di Dobo sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, selama Agustinus Irmuply tinggal di Dobo dirawat dan dibiayai oleh Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa benar, bahwa Agustinus Irmuply lahir pada 26 Januari 2002 dan berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan perwalian ini untuk menjadi wali dari **AGUSTINUS IRMUPLY** untuk sebagai syarat pendaftaran Prajurit TNI dikarenakan orang tua kandung dari **AGUSTINUS IRMUPLY** sedang berada jauh di Maluku Barat Daya dan tidak dapat mengurus **AGUSTINUS IRMUPLY** untuk melakukan pendaftaran TNI di Dobo;
- Bahwa benar, orang tua dari Agustinus Irmuply sudah menyampaikan secara langsung kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Agustinus Irmuply;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru hal mana pula dikuatkan oleh bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8107015307890003 yang diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Dobo mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari Agustinus Irmuply jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Imroing pada tanggal 26 Januari 2002 anak dari suami istri IBRAHIM IRMUPLY dan ROSALINA ORNO sebagai syarat administrasi pemberkasan pendaftaran Calon Anggota TNI terhadap orang tua dari Agustinus Irmuply yang bernama IBRAHIM IRMUPLY dan ROSALINA ORNO yang saat ini berada jauh dari Agustinus Irmuply yaitu di Desa Imroing Maluku Barat Daya sehingga tidak dapat bertindak sebagai orang tua dalam kepengurusan administrasi dari Agustinus Irmuply;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy kutipan akta kelahiran nomor 474.1/IST/182/2008 atas nama Agustinus Irmuply dan bukti P-7 Surat Keterangan Kelulusan nomor 424.3/SMA/2021 diketahui bahwa yang bernama Agustinus Irmuply lahir pada tanggal 26 Januari 2002 merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama Ibrahim Irmuply dan Rosalina Orno dan saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan berumur 20 (duapuluh) tahun atau belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum kawin sebelumnya, serta juga dengan memperhatikan dan mencermati maksud permohonan ini diajukan yaitu berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu secara khusus dibidang keperdataan yaitu sebagai wali dalam pendaftaran sebagai calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai salah satu syarat pendaftaran mengenai adanya seorang wali bagi pendaftar yang tidak didampingi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat kuasa dari orang tua kandung Agustinus Irmuply yang bernama Ibrahim Irmuply yang memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai penerima kuasa untuk menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari Agustinus Irmuply untuk keperluan mengikuti Tes Penerimaan Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat pernyataan persetujuan suami/istri dari suami Pemohon yang bernama Albert Gainau yang menyatakan bahwa tidak keberatan/memberikan persetujuan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Agustinus Irmuply;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena tidak pernah melakukan tindakan pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa surat pernyataan bersedia menjadi wali yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi wali dari Agustinus Irmuply;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi Son Hendrik Gainau dan saksi Sakarias Simson Saiselar yang menerangkan orang tua Agustinus Irmuply berada di Maluku Barat Daya sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali dari Agustinus Irmuply dan memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Agustinus Irmuply untuk keperluan mengikuti Tes Penerimaan Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 ayat 1 berbunyi "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau oleh suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a) Keluarga anak
- b) Saudara
- c) Orang lain, atau
- d) Badan Hukum

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Bab III, angka 16 b disebutkan "Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diatur bahwa wali adalah Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi saksi dan fakta dalam persidangan serta berpedomankan ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang berlaku, telah diatur bahwa pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan juga ketentuan lainnya dalam Pasal 330 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti Surat P-1, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 serta dikorelansikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah diatur bahwa Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; dan j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakup melakukan perbuatan hukum. Selain daripada hal itu, Saudara yang memenuhi persyaratan tersebut dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan: a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak; b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Maka Hakim mempertimbangkan segala syarat yang diajukan oleh Pemohon dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mengatakan bahwa selama Agustinus Irmuply berada di Dobo sejak Agustus 2021, Pemohon dan suami Pemohon telah mengurus dan membiayai segala kepentingan Agustinus Irmuply tanpa ada pihak lain yang keberatan dan selama ini Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk berkedudukan sebagai wali dari Agustinus Irmuply karena hubungan saudara

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yaitu Kakak dari Agustinus Irmuply guna kepentingan keperdataan bagi agustinus Irmuply yaitu sebagai wali dalam pendaftaran sebagai calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai salah satu syarat pendaftaran mengenai adanya seorang wali bagi pendaftar yang tidak didampingi oleh orang tuanya, ialah beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka Pengadilan Negeri Dobo berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari AGUSTINUS IRMUPLY khusus untuk keperluan menandatangani surat – surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali serta aturan lain yang bersangkutan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka menurut Pengadilan Pemohon sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa adalah fakta juga bahwa Permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketertiban umum serta Norma-norma yang berlaku di masyarakat Kepulauan Aru, sehingga dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wal, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Bab III, angka 16 b serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Dob



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari AGUSTINUS IRMUPLY, laki laki lahir di Imroing pada tanggal 26 Januari 2002 anak dari suami istri IBRAHIM IRMUPLY dan ROSALINA ORNO sebagai syarat untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 oleh Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Jacob Laritmas

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Pemohon atas permintaannya pada hari ini Jumat 5 Agustus 2022

Panitera Pengadilan Negeri Dobo

Septinus Barends



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Salinan:

1. Meterai : Rp. 10.000
  2. Leges : Rp. 10.000
  3. Salinan Penetapan : Rp. 5000
- Jumlah : Rp. 25.000-(dua puluh lima ribu rupiah)